

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bagian Ketentuan Umum Perpajakan. Terdapat berbagai jenis pajak di Indonesia, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), hingga Bea Materai. Sri Mulyani menyampaikan realisasi penerimaan pajak per tanggal 26 Desember 2021 sejumlah Rp1.231,87 triliun. Jumlah tersebut sama dengan 100,19% dari target yang diamanatkan dalam APBN 2021 senilai Rp1.229,6 triliun (RedaksiDDTCNews, 2021).

Pencapaian oleh Kementerian Keuangan tidak lepas dari adanya reformasi perpajakan yang pertama kali dilakukan pada tahun 1983 oleh Negara Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa reformasi

adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional dengan mengoptimalkan segenap kemampuan dalam negeri terutama dibidang perpajakan (Putri & Najicha, 2021).

Salah satu peraturan perpajakan yang direformasi adalah PPN. UU PPN pertama kali diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Sejak saat itu UU PPN terus mengalami perubahan hingga saat ini mencapai perubahan kelima pada UU HPP. PPN adalah pajak yang dikategorikan tidak langsung karena beban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain, namun untuk mekanisme pelaporan dan pemungutannya tetap pada pihak yang melakukan penyerahan barang maupun jasa.

Dalam perubahan UU HPP ini, ada hal yang menarik yang berkaitan dengan PPN yang diubah dalam peraturan ini. Terdapat pada pasal 4A ayat (2) huruf b yang seharusnya berbunyi “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” menjadi “dihapuskan”. Pasal 4A ayat (2) mengatur mengenai jenis barang yang tidak dikenakan PPN atau biasa disebut dengan *negative list*.

Negative list adalah daftar dari jenis-jenis barang dan jasa yang secara penyerahan maupun pemanfaatannya tidak dikenakan PPN. Daftar ini dijabarkan dengan tujuan agar membedakan barang dan jasa yang tidak seharusnya terkena PPN atau karena penyerahan maupun pemanfaatannya bersinggungan dengan peraturan PDRD (Pajak Daerah). Bahan pokok yang awalnya masuk kedalam

negative list dikeluarkan dan diganti menjadi atas penyerahan barang pokok tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN.

PPN yang dibebaskan wajib dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dengan membuat faktur pajak dengan kode 080. Dengan demikian apabila wajib membuat SPT Masa dan membuat faktur pajak, maka penjual bahan pokok wajib menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Akan tetapi bahan pokok adalah kebutuhan sehari-hari yang sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Penjualnya pun beragam dari pedagang yang membuka warung kecil, usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga *supermarket*. Bagi pemilik usaha besar dan berstatus PKP hal itu tidak masalah, namun bagaimana dengan mereka para pedagang kecil yang bahkan pendapatannya tidak mencapai 4,8 miliar per tahunnya.

Secara singkat memang tidak ada perbedaan antara tidak kena pajak dengan dibebaskan dari pengenaan PPN. Namun, arti kata “dibebaskan” sesuai dengan Pasal 16B Ayat 3 UU HPP yaitu “Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan.” PPN dibebaskan merupakan sebuah fasilitas yang biasanya diberikan pada penyerahan barang kena pajak yang bersifat strategis atau tertentu, atau transaksinya yang dilakukan oleh kantor perwakilan asing atau dengan badan

internasional. Perubahan peraturan bahan pokok ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat karena ketakutan akan naiknya harga akibat perubahan peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dituliskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan tinjauan lebih jauh mengenai perubahan kebijakan atas bahan pokok yang awalnya termasuk barang tidak kena pajak menjadi barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Pembahasan tersebut akan disandingkan dengan teori kepatuhan pajak yang ada. Tinjauan yang dilakukan akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan ilmiah yang berupa Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN *NEGATIVE LIST* OBJEK PAJAK BAHAN POKOK.”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam rangka penyusunan karya tulis tugas akhir ini, penulis menemukan beberapa hal pokok yang menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah permasalahan yang timbul akibat dari perubahan kebijakan bahan pokok menjadi barang kena pajak yang atas penyerahannya, dibebaskan dari pengenaan pajak?
2. Bagaimana dampak terhadap perubahan tersebut bagi pedagang kecil, UMKM, dan masyarakat yang menjual bahan pokok tersebut?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan ini, khususnya para pedagang bahan pokok?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya tulis tugas akhir dengan tema di atas adalah:

1. Mengetahui permasalahan yang timbul akibat dari perubahan kebijakan bahan pokok menjadi barang kena pajak yang atas penyerahannya, dibebaskan dari pengenaan pajak.
2. Mengetahui dampak terhadap perubahan tersebut bagi pedagang kecil, UMKM, dan masyarakat yang menjual bahan pokok.
3. Mengetahui pendapat atau tanggapan masyarakat terhadap perubahan kebijakan ini, khususnya para penjual bahan pokok.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan ruang lingkup penulisan hanya pada UU HPP, yaitu perubahan bahan pokok yang semula bukan barang kena pajak (non BKP) menjadi barang kena pajak (BKP) yang atas pengenaannya dibebaskan dari PPN. Penelitian ini akan disandingkan dengan teori kepatuhan pajak dan teori keadilan. Penelitian ini juga dibatasi objek dan subjeknya yang hanya berfokus di daerah Denpasar, Bali saja. Adapun alasan pembatasan ruang lingkup ini karena masih banyak pedagang-pedagang kecil yang ada di sekitar daerah Denpasar sehingga lebih mudah dalam pengambilan data yang ada.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, masyarakat luas, dan manfaat lainnya.

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Secara ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini mampu memberikan jawaban maupun perspektif baru antara teori kepatuhan pajak dan teori keadilan yang ada dengan perubahan undang-undang yang baru yaitu UU HPP. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi lanjutan untuk penelitian lanjutan mengenai UU HPP berhubungan dengan perubahan kebijakan bahan pokok non-BKP menjadi BKP yang dibebaskan pengenaan PPN-nya.

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan kedepannya. Memberikan perspektif baru tentang apa yang terjadi di masyarakat dan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai perubahan peraturan yang baru. Selain itu, juga meneliti apakah perubahan kebijakan tersebut telah tepat sasaran atau masih perlu ada yang diperbaiki kembali.

3. Manfaat Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini juga diharapkan dapat sekaligus mensosialisasikan perubahan peraturan yang ada ke masyarakat yang belum mengetahui perubahan tersebut. Selain itu, dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan memasukan pendapat dari masyarakat yang bersangkutan (pedagang kecil, UMKM, dan wajib pajak yang berkaitan dengan penjualan bahan pokok).

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang suatu kejadian itu timbul, sehingga menjadikan ini penting untuk diteliti lebih lanjut. Setelah menuliskan latar belakang, penulis akan merumuskan permasalahannya untuk menjadi pedoman dalam pembahasan. Melalui rumusan masalah tersebut, selanjutnya ditentukan tujuan dan manfaat penulisan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi uraian teori-teori yang terkait dengan topik penelitian KTTA ini. Pada bab ini akan membahas mengenai teori kepatuhan pajak, teori keadilan, dan teori lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dibahas pada KTTA ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data, serta pembahasan atas data yang telah dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang disajikan secara singkat. Saran berisi masukan atas masalah yang diteliti oleh penulis.